



PUTUSAN

Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPRAYITNO, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Liboin Rumapea, S.H., *Advocate/Lawyer & Legal Consultant* pada *Law Office* Liboin Rumapea, S.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Rawe VI, Nomor 220, Lingk. 8, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ES HUPINDO, yang diwakili oleh Operational Manager, Herry Pranoto, berkedudukan di Jalan Pulau Palu Nomor 2, Kawasan Industri Medan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dian Lesmana, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Dian Lesmana, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Budi Luhur, Nomor 109, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Pekerja Menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) di perusahaan Tergugat;
3. Menyatakan Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 6 Maret 2020 melanggar ketentuan dalam Pasal 154 *juncto* Pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 154 *juncto* Pasal 162 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp3.222.600,00 = Rp58.006.800,00;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja
3 x Rp3.222.600,00 = Rp 9.667.800,00
= Rp67.674.600,00;

c. Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan sebesar
15 % x Rp67.674.600,00 = Rp10.151.190,00+

Jumlah = Rp77.825.790,00;

(tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ajukan dalam perkara ini, yaitu :

“Tanah dan Bangunan milik PT Es Hupindo, yang terletak di Jln. Pulau Palu Nomor 2, Kawasan Industri Medan I, Kel. Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia”.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan hingga perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 298/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 4 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar Rp211.000,00,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2021/PHI Mdn., *Juncto* Nomor 298/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 298/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 4 Februari 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Pekerja Menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) di perusahaan Tergugat;
3. Menyatakan Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 06 Maret 2020 melanggar ketentuan dalam Pasal 154 *juncto* Pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 154 *juncto* Pasal 162 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp3.675.000,00	= Rp66.150.000,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja :	
8 x Rp3.675.000,00	= <u>Rp29.400.000,00</u> ; +
Jumlah	= Rp95.550.000,00;
- Uang Penggantian Perumahan dan Perobatan :	
15 % x Rp95.550.000,00	= <u>Rp14.332.500,00</u> ;
Total	=Rp109.882.500,00;

(seratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang kami ajukan dalam perkara ini, yaitu :

“Tanah dan Bangunan milik PT Es Hupindo, yang terletak di Jln. Pulau Palu Nomor 2, Kawasan Industri Medan I, Kel. Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia”;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan hingga perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung R.I berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya menolak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan kesalahan berat dan Penggugat sudah mengundurkan diri serta sudah menerima uang penggantian hak dari Tergugat, maka *judex facti* telah benar menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUPRAYITNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPRAYITNO** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP: 19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)